



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 36 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR LUAR BIASA (SDLB)
MENJADI SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya pengembangan lembaga pendidikan luar biasa di Sumatera Selatan, perlu mengadakan perubahan bentuk kelembagaan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) yang selama ini hanya terbatas pada jenjang pendidikan dasar menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB) yang mengelola pendidikan dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan jenjang pendidikan menengah atas ;

b. bahwa perubahan bentuk kelembagaan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4380) ;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN BENTUK KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR LUAR BIASA (SDLB) MENJADI SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)**

Pasal 1

Dengan Peraturan Gubernur ini bentuk kelembagaan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) di Sumatera Selatan diubah menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB).

Pasal 2

Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) yang berubah bentuk menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

- a. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri Baturaja menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Baturaja ;
- b. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri Lubuk Linggau menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Lubuk Linggau ;
- c. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri Sekayu menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Sekayu ;
- d. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri Lahat menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Lahat ;
- e. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri Muara Enim menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Muara Enim;
- f. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri Kayu Agung menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kayu Agung.

Pasal 3

- (1) Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan sub sentra pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus serta sebagai pusat sumber dukungan sekolah inklusi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Jenjang pendidikan yang dikelola Sekolah Luar Biasa (SLB) meliputi:
 - a. Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB);
 - b. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB);
 - c. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB);
 - d. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).

Pasal 4

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat perubahan bentuk kelembagaan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dimana Sekolah Luar Biasa (SLB) itu berada, dan atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Mei 2009

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



Diundangkan di Palembang
pada tanggal 28 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,



BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2009 NOMOR 19 SERI D